



**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPTEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN 2014-2019**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu ada perubahan susunan Keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ada perubahan keputusan DPRD Kabupten Purbalingga Nomor 4 tahun 2015 tentang susunan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2014-2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Memperhatikan :**
1. Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purbalingga Nomor 13/PKS-PBG/S-PMH/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Perihal Permohonan.
 2. Surat ketua Fraksi Gerindra Nomor 001/F-Gerindra/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Perubahan Penempatan Anggota Fraksi Gerindra Pada Alat Kelengkapan DPRD.
 3. Surat ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 172/01-PKB /XII/2015, Perihal Pergeseran Keanggota Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam Alat Kelengkapan DPRD.
 4. Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Desember 2015 dengan Agenda Penetapan Perubahan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Keputusan DPRD Kabupten Purbalingga Nomor 4 tahun 2015 tentang Susunan Keanggotaan dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Lampiran sebagaimana tersebut pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan DPRD Nomor 4 tahun 2015 tentang Susunan Keanggotaan dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2014-2019
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Desember 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

WAKIL KETUA,



ADI YUWONO